



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI
NOMOR : 421.3 / 123 / PDP / 2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan Kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua jalur, Jenjang, Jenis di Provinsi Papua.
 - b. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana di amanatkan oleh Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
 - d. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Point a, b dan c Pemerintah member peluang untuk membuka SMA Negeri di daerah terpencil.
 - e. Bahwa untuk membuka SMA Negeri yang di maksud pada Point d, perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan.
 - 2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
 - 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - 4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pemerintah Daerah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/U/1995 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Teknis Kabupaten (TKK), bahwa SMA Negeri yang telah Verifikasi tersebut layak diberi Ijin Operasional, mengingat tersedianya tenaga Pendidik, dan Partisipasi Masyarakat cukup mendukung, Sekolah tersedia lokasi yang cukup luas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa sesuai dengan hasil Verifikasi Tim Teknis (TKK) Kabupaten Paniai, selama 2 minggu menunjukkan bahwa di pandang perlu diberi Ijin Operasional Pendirian SMA Negeri yang nama-namanya pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Bahwa Sekolah Menengah Atas tersebut beroperasi sampai dengan Kelas XII (Kelas dua belas).
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Enarotali

Pada tanggal : 15 Juni 2015



Kepala Dinas P dan P
Kabupaten Paniai

Des. AMATUSA. TATOGO, M.MPd
NIP. 91600413 198903 1 011

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua
5. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
6. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura
7. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali
8. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai
Nomor : 421.3 / 123 / PDP / 2015
Tanggal : 15 Juni 2015

No	Nama Sekolah	Penyelenggara	Distrik	Kabupaten	Ket
1.	SMA N 3 KEBO	Dinas P dan P Kab. Paniai	Kebo	Paniai	
2.	SMA N 4 Paniai Barat	Dinas P dan P Kab. Paniai	Paniai Barat	Paniai	

Di tetapkan di : Enarotali

Pada tanggal : 15 Juni 2015



Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai

Des. AMATUSA. TATOGO, M.MPd
NIP. 91600413 198903 1 011